

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Krisis yang pernah melanda Indonesia pada era tahun 1997 berdampak sangat buruk terhadap pembangunan Indonesia. Krisis yang terjadi kala itu berdampak buruk bagi bangsa ini dan terus berlanjut dan berubah menjadi krisis moneter dan krisis keuangan. Hal tersebut bermula dari kesalahan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ketergantungan pemerintah pada pinjaman luar negeri dalam membiayai pembangunan berdampak krisis moneter dan segera perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik. Hal itu harus segera dilakukan agar ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dapat dikurangi dan perlahan dihilangkan.

Undang-Undang perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem *self assesment system* dalam hal pemungutan pajak sebagai pengganti dari *official assesment system*. Sistem *self assesment* dianut Indonesia sejak terjadi reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983. Dengan sistem ini, wajib pajak diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Berdasarkan pada sistem *self assesment system* sebagai sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak masyarakat yang memiliki penghasilan diharapkan sadar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Untuk mewujudkan *self assesment system* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assesment system* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan wajib pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan,

maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “direktur jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“. Dengan demikian, pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi kantor pelayanan pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, pajak penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi wajib pajak yang membayarnya.

Dalam mewujudkan dan menumbuhkembangkan reformasi perpajakan, tentunya diperlukan waktu dan upaya-upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Dan tentunya juga harus

menyesuaikan pola pikir dan penilaian masyarakat mengenai pajak. Upaya yang dominan telah dilakukan pemerintah antara lain yaitu melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan informasi melalui penyuluhan, penataran, komunikasi, seminar administrasi, peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan.

Pada kondisi secara umum masyarakat masih enggan dan malas untuk mempelajari peraturan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap sistem *self assessment system* yaitu sistem ini akan menjadi tidak efektif. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung jumlah pajak dan melaporkannya secara tidak lengkap masih sangat besar.

Oleh karena itu *self assessment system* memerlukan pengetahuan, ketelitian, dan kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maksud dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak, sehingga jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak pada akhirnya nanti akan terus meningkat. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga di rekomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam *letter of intent* (LOI) tahun 1999, dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*).¹ Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi

¹ Jaka Sasana, "Menyelami Arti Penting Pajak dan Kemandirian Bangsa", <http://www.pajak.go.id/content/article/menyelami-arti-penting-pajak-dan-kemandirian-bangsa>, diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang seharusnya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan menetapkan program ekstensifikasi wajib pajak.

Pengertian ekstensifikasi dijabarkan dalam surat edaran nomor Se-06/PJ-7/2004 tentang pemeriksaan sederhana lapangan dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak, ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (PPH) dalam tahun berjalan dan penyeteroran pajak dalam suatu masa pajak.²

Kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit perlu segera dipenuhi dengan cara memberdayakan secara maksimal potensi penerimaan dalam negeri dari sektor migas dan non migas. Saat ini pajak menjadi penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah dari sektor non migas. Pajak merupakan cermin kemandirian suatu bangsa.

² Nita Yudisti, "Ekstensifikasi Intensifikasi Pajak", <http://www.nitayudisti.blogspot.co.id/p/ekstensifikasi-intensifikasi-pajak-31.html?m=1>, diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) penerimaan dari sektor pajak dianggarkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun. Penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat dan melebihi target (*surplus*). Target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp. 1.368 triliun atau lebih tinggi 5,4 persen dari target pajak dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp. 1.294 triliun. Padahal, per 27 November lalu, penerimaan pajak mencapai Rp. 806 Triliun atau baru 64,75 persen dari target 2015.³

Langkah yang tepat perlu segera diambil untuk menjaga penerimaan pajak sekaligus sebagai wujud tertib administrasi yang dilakukan oleh aparat/fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Dari latar belakang tersebut, peranan dan kontribusi KPP Pratama Kabupaten Kebumen sangat diperlukan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak, khususnya masyarakat di Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan jumlah wajib (*tax ratio*) pajak di Kabupaten Kebumen. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, peranan KPP Pratama Kabupaten Kebumen sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak agar penerimaan dari sektor pajak bisa terus meningkat. Oleh karena itu penulis terpilih untuk meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul “PERANAN KPP PRATAMA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI KABUPATEN KEBUMEN”.

³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Penulis dalam penulisan skripsi ini ingin merumuskan beberapa permasalahan yang dapat diambil dalam mengetahui peranan KPP Pratama Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak antara lain:

1. Bagaimanakah peran KPP Pratama Kebumen dalam meningkatkan jumlah wajib pajak di Kabupaten Kebumen?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan jumlah wajib pajak di Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan KPP Pratama Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan jumlah wajib pajak di Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Kabupaten Kebumen dalam peranannya meningkatkan jumlah wajib pajak di Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dibidang perpajakan, sehingga masyarakat akan melaksanakan kewajiban perpajakan dan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak.
2. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa bisa memahami atau mendalami ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pajak.